

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pajak mengambil peran penting dalam menunjang semua pembiayaan dan pengeluaran negara dalam rangka pembangunan dan kemajuan. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terdapat tiga sumber pendapatan negara yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerimaan pajak baru sebesar Rp953,6 triliun per Oktober 2021. Dimana angka tersebut baru memenuhi 77,56 persen dari target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Akan tetapi, di akhir periode tahun 2021 terdapat kenaikan dalam penerimaan negara dari pajak tersebut. Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan mengatakan, penerimaan pajak sampai 26 Desember 2021 telah mencapai Rp1.231,87 triliun atau 100,19 persen dari target Anggaran dan Pendapatan Negara (APBN) tahun anggaran 2021. Dengan adanya peningkatan penerimaan negara ini juga sebagai gambaran akan pemulihan ekonomi negara.

Salah satu komponen yang mendukung akan peningkatan penerimaan pajak negara ini adalah Pajak Penghasilan (PPh). Menteri Keuangan mengungkapkan, Pajak Penghasilan (PPh) mencapai Rp696,5 triliun di penghujung tahun lalu atau 101,9% dari realisasi tahun 2020. Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun. Berdasarkan UU No.36 Tahun 2008 tersebut, sebagai wajib pajak orang pribadi memiliki kewajiban dan berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran akan pembayaran pajak terutama dikalangan wajib pajak orang pribadi lainnya.

Pajak penghasilan diantaranya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) dan Pajak Penghasilan Final. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) diperoleh atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri. Sedangkan pajak penghasilan final merupakan pajak yang dikenakan secara langsung saat Wajib Pajak (WP) menerima penghasilan. Pengenaan pajak penghasilan final tersebut telah diatur dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) yang memiliki peredaran bruto tertentu. Tarif dari pengenaan pajak tersebut sebesar 0.5% dari penghasilan bruto setiap bulannya, dan tidak melebihi Rp4.800.000.000 (Rp4,8 miliar) dalam satu tahun pajak.

Sebagai wajib pajak telah diberikan wewenang untuk melaksanakan kewajiban pajak mulai dari menentukan sendiri besaran pajak terutang dengan menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sesuai dengan sistem pemungutan pajak *Self Assessment System*. Pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tergantung dari status dan jenis penghasilan yang diperoleh orang pribadi tersebut. Dalam melaksanakan kegiatan ini, wajib pajak dapat menggunakan badan usaha yang memberikan jasa perpajakan untuk wajib pajak orang pribadi.



Salah satu badan usaha yang memberikan jasa tersebut adalah Kantor Konsultan Pajak (KKP).

Wajib Pajak Y merupakan Wajib Pajak dalam negeri yang bertempat tinggal di daerah Jakarta Utara. Wajib Pajak Y bekerja sebagai pegawai swasta di PT. AKBM. Selain menjadi pegawai swasta, Wajib Pajak Y juga memiliki usaha. Wajib Pajak Y memiliki status menikah dengan 2 tanggungan (anak kandung) dan memiliki status KK (Kepala Keluarga) untuk status kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Y menggunakan sistem pemungutan pajak *Self Assessment System* dan menggunakan jasa dari Kantor Konsultan Pajak ABC (KKP ABC) dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik mengambil judul **“Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Wajib Pajak OP Pegawai Swasta yang Merangkap Sebagai Pengusaha UMKM Oleh KKP ABC”**.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas pada tugas akhir ini sebagai berikut:

1. Bagaimana profil dari wajib pajak Y dan rencana kerja KKP ABC atas jasa yang diberikan?
2. Bagaimana proses perhitungan, pembayaran dan pelaporan kewajiban pajak penghasilan perbulan wajib pajak Orang Pribadi Y?
3. Bagaimana proses perhitungan, pembayaran dan pelaporan kewajiban pajak penghasilan tahunan wajib pajak Orang Pribadi Y?

### 1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan profil wajib pajak Y dan tahapan dari rencana kerja KKP ABC atas jasa yang diberikan.
2. Menguraikan proses perhitungan, pembayaran dan pelaporan kewajiban pajak penghasilan perbulan wajib pajak Orang Pribadi Y.
3. Menguraikan proses perhitungan, pembayaran dan pelaporan kewajiban pajak penghasilan tahunan wajib pajak Orang Pribadi Y.

### 1.4 Manfaat

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak diantaranya :

1. Bagi Penulis  
Penulisan tugas akhir ini sebagai sarana dalam penerapan pengetahuan yang telah diperoleh selama menempuh studi, khususnya dibidang perpajakan dalam pemenuhan kewajiban PPh Tahunan Orang Pribadi.
2. Bagi Akademik  
Penulisan tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai referensi di perpustakaan Sekolah Vokasi IPB dalam bidang perpajakan.
3. Bagi Pembaca  
Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat menambah pemahaman dalam pemenuhan kewajiban PPh Tahunan Orang Pribadi.